DAMPAK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIPASAR PANORAMA KOTA BENGKULU OLEH SATPOL PP TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menempuh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Disusun Oleh :

TEDY TRI SAPUTRA
NIM : 211 323 8054

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2016/1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tedy Tri Saputra NIM : 2113138054 dengan judul **"Dampak Penertiban Pedagang kaki lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima"**, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini sudah layak untuk diujikan dalam siding munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2016

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dra. Khusnul Khotimah, MA	**Idwal B, MA**
NIP. 19610729 199303 2 001	NIP. 19830709 200912 1 005

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Tedy Tri Saputra NIM : 2113138054 yang " **Dampak Penertiban Pedagang kaki lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima**", Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juni 2016

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Saijana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 22 Juni 2016
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dra. Khusnul Khotimah, MA	**Idwal B, MA**
NIP. 19610729 199303 2 001	**NIP. 19830709 200912 1 005**
Penguji I	**Penguji II**
Drs. Nurul Hak, MA	**Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP. 1966061 619950 3 002	**NIP. 19770505 200710 2 002**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi dengan judul **"Dampak Penertiban Pedagang kaki lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima"**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.

1. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil kaiya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Perayataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2016

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

9723AAAF242803026

6000

ENAM RIBURUPIAH

Tedy Tri Saputra

211 313 8054

ABSTRAK

Tedy Tri Saputra. NIM: 2113238054. 2016. **“Dampak Penertiban Pedagang kaki Lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima**".

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu oleh Satpol PP? 2) Bagaimana dampak penertiban oleh Satpol PP terhadap pedagang kali lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau dari Etika Islam? Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta menganalisis etika penertiban berdagnang PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu oleh Petugas Satpol PP. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: 1) Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah sesuai prosedur yang ada dan penertiban dilakukan demi tercapainya Perda No. 03 tahun 2008 tentang TRANTIBUM; 2) Bahwa dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di areal Pasar Panorama Kota Bengkulu, secara umum dapat menurunkan tingkat pendapatan pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa lagi berdagang dengan menetap dan tenang, para pedagang kaki lima ini khawatir dan takut untuk melakukan transaksi. Jual beli, sebaliknya para pembeli juga akhirnya akan berbelanja kepada pedagang yang ada di dalam Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Kata Kunci : Dampak Penertiban Pemberdayaan Ekonomi, PKL, Satpol PP

MOTTO

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢

"Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya"

(Q.S. Al-Baqarah: 202)

***

"Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah"

(Tedy Tri Saputra)

***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin teriring sujudku ya Allah SWT, izinkan hamba bemaung di dalam limpahan rahmat-Mu, melalui karya kecil dengan pengorbanan yang sangat besar ini menjadi tiada berartinya hamba tanpa mereka untuk setiap keringat yang menetes, air mata yang tertumpah, dan setiap do’a yang selalu mengiringi langkahku dalam menyelesaikan sebuah amanah, akhirnya dengan rasa penuh kerendahan hati, ku persembahkan karya ini untuk mereka yang ku cinta dan ku sayangi.

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak Agusri kenemak dan Ibu Marliana Devianti (Almh), terima kasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih saying dan do’a yang tulus untuk ananda. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
- Kedua kakak dan adikklu, terima kasih karena kalianlah yang memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semua keluargaku yang selalu memberi semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- Para guru dan dosen, yang telah membuka pintu cakrawala dan ilmu pengetahuankku.
- Teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 yang tidak bias kusebut satu persatu yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwama dan penuh canda tawa.
- Agamaku, Bangsaku dan Almamaterku (LAIN) Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“** Dampak Penertiban Pedagang kaki lima Dipasar panorama kotaa bengkulu Oleh Satpol Pp Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima"

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Desi Isnaini, MA Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
4. Dra. Khusnul Khotimah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Idwal.B, MA Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Khairiah El-Wardah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Ibu Khairiah El-Wardah, M.Ag selaku Direktur Radio L-BAAS terima kasih atas bantuan keijasamanya.
11. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempuraaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2016

Tedy Tri Saputra
NIM. 2113238054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN MOTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah Penelitian 12
C. Batasan Masalah 12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....13
E. Metode Penelitian 13
F. Sistematika Penulisan 16
BAB II LANDASAN TEORI
A. Perintah Mencari Rezeki 13
B. Tata Cara Mencari Rezeki 18
C. Aturan Tentang Berjualan 24
D. Pedagang Kaki Lima 34
E. Penertiban 39
BAB III OBJEK PENELITIAN
A. Deskripsi Objek Penelitian 31
1. Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Bengkulu 40
2. Visi dan Misi 41
3. Struktur Organisasi 42
B. Pengertian Satpol PP 43
1. Struktur Organisasi 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar panorama Kota Bengkulu.....46

B. Dampak penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama oleh Satpol PP terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Panorama. 59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, di mana ajaran Islam mempunyai karakteristik yang bersifat pluralisme yaitu aturan Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga tidak mungkin dilawan ataupun diingkari. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah.[1]

Nabi Muhammad SAW diutus di tengah budaya bangsa Arab yang memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syara'at yang dibawanya. Sedang sebagian lagi dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.

Larangan ini disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Adanya unsure-unsur penipuan.
3. Adanya unsure-unsur penipuan.
4. Adanya perbuatan dzalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya.[2]

---

[1] Abuddin Nata, Metodelogi Studi Islam, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, h. 80.

[2] M. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, alih Bahasa : Mu'amal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, h. 348.

Globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial budaya antara bangsa-bangsa semakin mempercepat laju perubahan sosial. Di negara-negara Islam, termasuk Indonesia perubahan sosial budaya akibat pembangunan selain menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai bam juga memunculkan persoalan bagi hukum Islam (fiqih).

Perubahan sosial tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan desa menjadi kota perubahan masyarakat ekonomi agraria menjadi industri dan perdagangan atau jual beli, perubahan pola kehidupan gotong royong menjadi kehidupan individualis, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya mempengaruhi cara pandang (sikap dan mental) dan perilaku masyarakat terhadap "harta" dan teknis berinteraksi.[3] Harta di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang yang dapat diartikan untuk interaksi antara satu dengan lainnya.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi terutama jual beli (perdagangan), serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

---

[3] Ghuffon A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2002, h. 5.

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduknya, Kota Bengkulu juga mengalami hal yang sama, Jumlah penduduk Kota Bengkulu yang padat tersebut berimplikasi terhadap jumlah angkatan kerja, yang jika tidak dibarengi dengan kesempatan kerja akan meningkat jumlah pengangguran di Kota Bengkulu. Kondisi ini memerlukan adanya lapangan pekerjaan yang memadai supaya tidak terjadi pengangguran baru.

Agama Islam juga memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rejeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha atau pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, atau keahlian masing-masing, baik yang berat yang kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan yang halus yang mendatangkan penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (eksploitasi), penipuan, kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempatan, dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.[4]

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-sewanya, bercocok tanam, berdagang

[4] Masifuk Zuhdi, Masalah Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta, Haji Masagung, 2005, cet ke-7, h.. 227.

dan lain-lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.[5]

Lapangan pekerjaan di Kota Bengkulu tidak hanya terjadi di sektor formal saja tetapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/ menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima sebagai refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja, sehingga pilihan sebagai pedagang kaki lima merupakan pilihan yang tepat karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan tidak menggunakan modal yang besar serta tidak memerlukan izin dagang.

Memperhatikan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata pedagang kaki lima. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dihilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10

[5] Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru, 2007, cet. Ke-20, h. 262.

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan atau bersifat refresif.

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL. Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepintas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik dengan para pedagang kaki lima.

Dalam berdagang itu sendiri harus memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, negara, maupun agama. Pengertian etika sendiri menurut Supriyono adalah ilmu atau teori atau moralitas yang berusaha untuk mensistematiskan pertimbangan moral dan memelihara serta mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok.

Keberadaan pedagang kaki lima ini dalam melaksanakan aktivitasnya selalu diwarnai oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap adanya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini karena pedagang kaki lima yang berdagang di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, seperti di jalan-jalan umum, trotoar, namun para pedagang itu masih nekat berdagang di sana. Sebagian besar dari mereka hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh, padahal disisi lain terdapat pula efek dari tindakan mereka yang menjadi pedagang kaki lima, membahayakan dan merugikan orang lain, terutama pejalan kaki lima dan kendaraan bermotor yang akan menggunakan jalan yang telah ditempati oleh pedagang kaki lima untuk meletakkan dagangannya.

Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan penulis, dengan cara melakukan wawancara dengan salah seorang pedagang kaki lima di Pasar Panorama kota Bengkulu mengatakan bahwa dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di areal Pasar Panorama Kota Bengkulu, secara umum dapat menurunkan tingkat pendapatan pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa lagi berdagang dengan menetap dan tenang, para pedagang kaki lima ini khawatir dan takut untuk melakukan

transaksi. Jual beli, sebaliknya para pembeli juga akhirnya akan berbelanja kepada pedagang yang ada di dalam Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul: **"Analisis Dampak Penertiban Oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Dari Etika Islam"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu oleh Satpol PP?
2. Bagaimana dampak penertiban oleh Satpol PP terhadap pedagang kali lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau dari Etika Islam?

C. Batasan Masalah

Memperhatikan permasalahan dalam penelitian ini cukup luas, maka untuk menghindari tidak terarah dan melebarnya pembahasan dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada analisis damapak penertiban oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau dari etika Islam.

D. Tujun dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penertiban Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
b. Untuk mengetahui dampak penertiban Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau dari etika Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Secara teoritis

Penelitian diharapkan berguna untuk mengetahui pelaksanaan penertiban Satpol PP ditinjau dari etika Islam terhadap pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang etika Islam

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan di perpustakaan institut agama islam negeri Bengkulu,penulis belun menemukan tulisan secara khusus yang mengangkat judul,yang penulis angkat ini,yaitu tulisan Yeni Aprianti (2015) berjudul Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku

Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu. dalam tulisan ini ditinjau berdasarkan prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, prinsip keadilan, hormat kepada diri sendiri dan orang lain. kemudian penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui etika bisnis Islam pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu. hal ini berbeda dengan penelitian yang akan ddilakukan oleh penulis, disini penulis melakukakn penelitian tentang Analisis Dampak Penertiban Oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima (PKL) di pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau dari etika Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam pengumpulan data ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau situasi berupa data-data yang didapat dilapangan, dimana dalam hal ini melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak (pedagang kaki lima) dan petugas Satpol pp bias dengan cara memantau ,mengamati ,dan terjun langsung kelapangan agar mengetahui lebih jelas dampak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Pasar Panorama Kota ditinjau dari etika Islam, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan rumusan masalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sebagai sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari data-data penelitian baik dari observasi maupun dari wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang sesuai dengan dampak penertiban pedagang kaki lima dari beberapa pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).[6]

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa buku-buku yang mempunyai hubungan erat dengan rumusan masalah atau buku-buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi [7]

Teknik ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian turun kelapangan mengamati hal-hal yang terkait dengan rumusan masalah. Mengumpulkan data dengan cara mengamati dampak penertiban oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui

---

[6] Moh.Nazir, *Metode Penelitian* . Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, h. 50

[7] Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Praktis. Cet ke-1. Teras, 2011. h. 84

wawancara kepada responden (pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Dimana sebelumnya sudah dipersiapakan daftar pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalah yang diteliti atau yang dibahas. Dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam[8].

c. Dokumentasi.

Diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, diseleksi dan diolah guna mengetahui apakah data tersebut selanjutnya disiapkan atau dianalisis.

4. Teknik Analisis

Adapun teknik analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan ialah:

a. Teknik Deduktif

Untuk kerangka berfikir yang dipakai yaitu secara deduktif artinya proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian menuju pada pengetahuan yang bersifat khusus.

b. Teknik Induktif

Teknik induktif ialah proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian menuju kepada pengetahuan yang bersifat umum.

---

[8] M. Iqbalhasan. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*.. Bogor : Ghalia Indonesia ,2002, h. 85

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skiripsi terdiri dari lima bab pembahasan yaitu:

BAB I : Pendahuluan bab ini mencakup dari: Latar belakang ,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori ,bab ini mencakup tentang pengertian Penertiban, Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengertian Satpol PP, Sejarah Satpol PP , Visi & Misi Satpol PP, Fungsi, Tugas, & Wewenang Satpol PP, etika Islam, landasan hukum etika Islam, konsep etika Islam, manfaat dan tujuan etika Islam

BAB III : Gambaran umum/objek penelitian terdiri dari: tentang Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu ,Visi dan Misi, Struktur Organisasi.

BAB IV : Pelaksanaan penertiban perdagang kaki lima pasar panorama kota Bengkulu, dampak penertiban oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang Kaki Lima.

BAB V : Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perintah Mencari Rezki

1. Pengertian rizki

Pengertian rizki yaitu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup. Kata halal berasal dari bahasa arab (حلال) yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Sedangkan rizki yang halal dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan sesuai syari'at Islam. Dalam al-Quran Allah berfirman mengenai rizki yang halal :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.* (QS. Al-Baqarah : 172)

Dari ayat diatas bisa disimpulkan bahwa mencari rizki yang halal merupakan perintah Allah kepada kaum mukmin. Perintah Allah ini menegaskan kepada kita untuk tidak berpangku tangan walaupun rizki sudah diatur oleh Allah, agar kita selalu berusaha mencari rizki dan bersyukur semua pemberian Allah.[9]

2. Anjuran Nabi Saw untuk mencari rizki

Dalam agama Islam mencari semua telah diatur, baik dalam ibadah, muamalah, dari akan tidur sampai bangun tidur kembali. Semua lini kehidupan manusia diatur dalam Islam. Begitu pula untuk mencari Rizqi yang

[9] Misbakhul Munir, *Curhat Bersama Nabi*, (Solo : Al-Bayan, 2010), hlm. 127

halal. Baginda Nabi Saw, jauh-jauh hari telah mengeluarkan untaian mutiara hadits yang mengenai lini untuk menyambung hidup yaitu:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَاهي الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هي السَّائِلَةُ {البخارى في كتاب الزكاة}

Artinya: *"Diriwayatkan dari Sahabat Abdillah ibn Umar r.a : Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda diatas mimbar, beliau menyampaikan masalah sedekah dan menahan diri untuk meminta-minta. (Menurut beliau tangan diatas lebih baik dibanding tangan dibawah. Tangan yang berada diatas adalah yang ber-infaq dan tangan yang berada dibawah adalah meminta)"* (HR. Imam Bukhari dalam bab Zakat)[10]

Hadits tersebut, mengandung makna bahwa sseeorang lebih baik untuk memberi bukan malah meminta-minta. Kalau kita telaah lebih jauh, beliau menganjurkan kepada kita untuk bekerja mencari rezeki agar bias kita gunakan untuk shadaqah.

Bahkan Nabi Saw secara tegas mengungkapkan bahwa (bekerja) menjual kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta. Sebagaimana sabda Nabi Saw :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لانْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةٌ على ظهرِهِ خَيْرٌ لَهُ منْ ان يَسْاَلَ اَحَدَا فَيُعْطِيَهُ او يَمْنَعَهُ {اخرجه البخارى في كتاب المساقة} [11]

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dia berkata : Rasulullah bersabda Mencari kayu bakar seberkas lalu dipikul di atas punggungnya terus dijual itu lebih baik bagi seseorang dari pada mengemis kepada orang lain yang kadang-kadang diberinya atau tidak."

---

[10] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Mutiara Hadits 4 Jenazah, Zakat, Puasa, Iktikaf, & Haji*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 155

[11] Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz Tsani*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992) hlm.112.

Hadits diatas menjelaskan bahwa Islam telah mengajarkan kepada ummatnya bahwa tidak ada perbedaan pekerjaan. Yang jika perbedaan itu ada akan menimbulkan kesenjangan social. Pada intinya, bahwa Islam telah memproklamirkan apapun pekerjaannya selagi halal itu lebih baik.

Bekerja menjual kayu lebih baik dibanding meminta-minta. Dalam mencari rizki butuh ketekunan dan keuletan. Hadits ini, juga sangat berkaitkan dengan hadits Nabi yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ زَكَرِيَاءُ نَجَّارًا {اخرجه مسلم في كتاب الفضائل}[12]

Artinya: *"Diriwiyatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Bahwa Nabi Zakariya as, adalah seorang tukang kayu.*"

Dari kedua hadits tersebut, sangat jelas bahwa Islam tidak memandang pekerjaan. Nabi Zakaria a.s pun juga bekerja sebagai kayu bakar. Bahkan Nabi Muhammad Saw pun bekerja mengembala kambing dan berdagang. Padahal beliau Nabi Muhammad saw adalah manusia yang paling agung pun tetap bekerja.

عَنِ المِقْدَامِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاءْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاَنْ نَبِيَ اللهِ دَاوُدَعَلَيْهِ السَّلاَمُ كان يَاءْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ {اخرجه البخارى في كتاب المساقة}[13]

Artinya: "*Diriwayatkan dari al-Miqdam ra : Nabi Saw pernah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud as, makan dari hasil keringatnya sendiri."*

---

[12] Imam Abu Zakaria Yahya, *Minhajus Syarkhi Shahih Muslim*, hadits 2379

[13] Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Jami' As-Shaghir fi Ahaditsil Basyir An-Nadzir*, (Kairo : Darul Taufiqiyah Litturats, 2009) hlm.574

Satu lagi kami paparkan kisah Nabi Daud a.s yang bekerja dengan tangan sendiri, keringat sendiri yang akan memperoleh rizki yang paling baik dan halal.

Dalam mencari rizki harus mengenal ketekunan dan keuletan. Rasulullah memerintah mereka bekerja dengan kemampuan kerja dan memberinya dorongan agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam al-Qur'an menyatakan bahwa pertolongan Allah hanya datang kepada mereka yang berusaha dengan komitmen dan kesungguhan. Dalam surat al-Isra' ayat 84 menyatakan bahwa seseorang harus bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan :

قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦۖ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا ٨٤

Artinya : *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya*". (al-Isra' : 84)

3. Cara efektif dalam memperoleh rizki

Kita maklumi bersama bahwa kefakiran dan kemiskinan adalah ujian dan cobaan dari Allah Swt. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an :

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

Artinya: *"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."*(QS. Al-Baqarah ; 155)

Al-Qur'an memiliki obat mujarrab untuk mengatasi kefakiran yakni membaca surat al-waqi'ah. Ini selaras dengan hadits Nabi Saw yang artinya :*"Siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan*

ditimpa kefakiran selama-lamanya" (HR. Abu Ubaid, Abu Ya'la, Ibnu Mawardah, Ibnu Suni, Ibnu Asakir dan Baihaqi)[14]

Selain membaca surat Waqi'ah ada beberapa cara lain yang dapat mempermudahkan untuk mendapat rizki yang halal yaitu menjalin silaturrahim. Menjalin silaturrahim merupakan sunnah Nabi Saw, sebagaimana sabda beliau Saw :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya hendaknya ia melakukan silaturahim."* (Bukhari dan Muslim).[15]

Bahkan ada sebuah ungkapan, "Satu teman baru, satu relasi". Ungkapan ini ada kolerasi dengan hadits Nabi saw tersebut. Semakin banyak teman berarti peluang rizki terbuka. Sholawat Nabi Saw juga merupakan upaya untuk dimudahkan mendapat segala sesuatu yang kita harapkan. Sabda Nabi Saw : Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda : *"Siapa yang bershalawat setiap hari 100x kepadaku, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya, seringan-ringannya hajat adalah di bebaskannya dari api neraka".*

Kalau kita pahami hadits tersebut, dengan kita perbanyak sholawat dan berdo'a pada Allah pasti pintu rizki akan terbuka untuk kita. Dan selain dengan amalan Islami, yang terpenting adalah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh rizki yang banyak dan halal. Ada beberapa

---

[14] Mahmud Asy-Syafrowi, *Kayakan Dirimu Sekaya-Kayanya Dengan Surat Al-Waqi'ah,* (Jogjakarta : Sabil, 2012), hlm.41

[15] Imam al-Hafidz ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram,* (Surabaya : Darul Ilmi), hlm.298

hikmah yang didapatkan ketika seseorang mencari rejekinya dengan cara yang baik antara lain yaitu :

a. Mendapatkan ridho allah swt.
b. Rejeki yang didapat akan terasa lebih bermakna.
c. Melatih diri untuk lebih produktif bukan konsumtif.
d. Meningkatkan semangat juang kerja yang tinggi.

B. Tata Cara Mencari Rezeki

1. Mencari Rizki yang Halal

Jadi rizki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah. Selain itu memohon dan berdo'a juga termasuk sal ah satu bagian dalam usaha meneari rizki.

Hadits-hadits di atas memerintahkan kita agar memeriksa setiap rezeki yg telah kita peroleh**.** Kita harus bersiap diri dengan 2 pertanyaan, darimana harta itu diperoleh dan kemana dibelanjakan. Oleh karena itu, kita mesti mengambil yg halal dan menyingkirkan yg haram. Bahkan harta yg mengandung syubhat, hendaknya juga kita jauhi.

Dalam sebuah hadits dari An Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah menyatakan:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: "*Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat yg tdk diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yg menjaga diri dari perkara syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama & kehormatannya. Dan barangsiapa terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus kpd perkara haram*". [Muttafaqun 'alaihi].

a. Menahan Diri dari Meminta-minta

Dari hadits abdullah bin umar dapat dipahami bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi tercela dan hina.

Sebenarnya meminta-minta itu boleh dan halal, tetapi boleh disini diartikan bila seseorang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu, dengan kata lain yaitu dalam keadaan mendesak atau sangat terpaksa sekali. Jadi perbuatan meminta-minta itu dikatakan hina jika pekeijaan itu dalam keadaan serba eukup, sehingga akan merendahkan dirinya sendiri baik di mata manusia maupun dalam pandangan Allah SWT di akhirat nanti.

Imam An-Nawawi berkata: "Para ulama" mengatakan bahwa meminta-meminta dalam keadaan tidak terpaksa ada1ah terbrang, terhadap orang yang sanggup berusaha. Pendapat yang lebih kuat menganggap bahwa pendapat ini makruh, jika memenuhi 3 syarat, yaitu:

1 Tidak menghinakandiri.

2 Tidak meminta secara mendesak.

3 Tidak menyakiti orang yang diminta.

Apabib tidak syarat-syarat berikut ini maka hukumnya haram)[16] Nabi muhammad membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Di antara keadaan-keadaan tersebut ialah sebagaimana berikut:

1. Ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. kemudian berhenti.
2. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hid up.
3. Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal cerdasdari kaumnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka hahl baginya meminta-minta sampai db mendapatkan penegakbagi kehidupannya.

b. Dorongan Meticari Rizki yang Halal.

Dari hadits di atas dapat diambil dapat dipahami bahwa orang yang memberi Iebih baik daripada orang yang meminta-minta. Karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi tercela dan hina.

[16] Tcngku Muhammad Ahs-Shidiqic. Mutiara HaditsJitid4, (Scmarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2006)., hlm.41

c. Cara Meneari Rizki yang Halal

Dalam meneari rizki yang halal, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Di dalam meneari rizki hendaklah memperhatikan halal dan haramnya, baik danburuknya.

Rasulullah SAW juga Bersabda yang artinya: "Orang yang berusaha untuk keluarganya dari yang halal, maka ia senilai dengan peijuangan di jalan Allah SWT, dan orang yang meneari rizki dunia yang halal dengan menghindari dosa, maka ia di tingkat para Syuhada".[17]

Sesungguhnya yang halal itu jelas. dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya ada terkara-perkara yang meragukan yang lidak banyak di ketahui oleh manusia".

Rizki itu berupa saham yang dipertaruhkan di dalam perusahaan dunia ini, dimana terdapat sail am makhluk manusia secara merata. Tidak mungkin seseorang mendapatkan hasil dari sahamnya itu namun ia tidak berusaha, sebab malas tidak membawa bahagia bagi manusia,9

Di dalam mencari rizki yang halal tidak boleh mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena mencari rizki yang halal itu wajib hukumnya, maka tidak boleh mengikuti kehendak hawa nafsu yang menyimpang ajaran Islam dan langkah-langkah setan karena rizki yang tidak halal akan berpengaruh negatifdalam segi-segi hidup dan kehidupan manusia, baik pelakunya sendiri maupun masyarakat

[17] Ahmad Sunarto. Halal dan Haram. (Jakarta: Puslaka Amani. 1989). hlm.41

sekitamya. Mencari rizki dengan bekerja dan berusaha serta makan dari usaha sendiri.

Kerja dalam pengertian luas adalah bentuk u sail a yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Adapun pengertian keija secara khusus adalah poteasi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidupnya. Islam mempunyai perhatian besar terhadap keija, baik dalam pengertiannya yang umum maupun khusus

Bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk bekeija dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri, bekeija dan berusaha dalam islam adalah wajib, maka setiap muslim dituntut untuk bekeija dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu juga mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta karena Islam sebagai Agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak mebkukan pekeijaan yang hina.

d. Hikmah Meneari Rizki yang Halal

Seberapa keutamaan meneari rizki yang Iialal antara bin:

1. Dosanya akan diampuni

   Meneari rizki yang habl dabm rangka meneukupi kebutuhan pribadinya dan keluaraganya adalah suatu hal yang sangat terpuji bahkan dapat terampuni dosa-dosanya. [18]

2. Menumbuhkan sikap juang yang tinggi dabm menegakkan ajaran Albh dan Rasul-Nya.

   Bagi orang yang seblu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti b telah beijuang di jalan Albh dengan derajat yang tinggi.

3. Mendekatkan diri kepada Allah

   Orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang habl, maka dengan sendirinya akan menambah ke yak in an diri bahwa Allah dekat dengan kita yang seblu mendengarkan permintaan doa kita.

2. Menjauhi Rezki Yang Haram

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟
ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا
قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

[18] Husaini A. Majid Hasyim. Syarah Riyadhiish Shahhin., hlm.41

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melain-kan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

C. Aturan tentang Berjualan

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, "...Allah telah menghalalkan jual beli..." (QS 2:275). Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar daripadanya. Namun perlu disadari bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT yaitu yang dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hukum asal mu'amalah itu adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Meski demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Ada perangkat atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan aktifitas jual beli.[19]

---

[19] Musthoya Muhammad Imaroh, *Jawahir al-Bukhari dan Syekh al-Qostholani,* Sarah an-Nur, Asia, 1271 H, hlm. 233

Diantara komponen tersebut adalah memperhatikan masalah akad. Yang membedakan ada tidaknya unsur Riba dan Gharar (penipuan) dalam sebuah transaksi adalah terletak pada akadnya. Sebagai contoh adalah akad murabahah dan pinjaman bunga dalam bank konvensional. Secara hitungan matematis, boleh jadi keduanya sama.

Misalnya, seseorang membutuhkan sebuah barang dengan harga pokok Rp 1000. Jika ia pergi ke bank Syariah dan setuju untuk mendapatkan pembiayaan dengan pola murabahah, dengan marjin profit yang disepakatinya 10%, maka secara matematis, kewajiban orang tersebut adalah sebesar Rp 1100. Jika ia memilih bank konvensioanl, yang menawarkan pinjaman dengan bunga sebesar 10%, maka kewajiban yang harus ia penuhi juga sebesar Rp 1100. Namun demikian, transaksi yang pertama (murabahah) adalah halal, sedangkan yang kedua adalah haram. Perbedaannya adalah terletak pada faktor akad.

Beberapa sistem akad muamalah dikenal dalam Islam meliputi, pertama sistem murabahah. Jika akadnya murabahah, maka harus jelas barang apa yang diperjualbelikan dan berapa marjin profit yang disepakati. Murabahan adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Misalnya A membeli produk dari pabrik. Kemudian A menjual kepada B dengan mengatakan; "Saya menjual produk ini kepada anda dengan harga Rp 11.000,-. Harga pokoknya Rp 10.000,- dan saya ambil keuntungan Rp 1.000,-

Selanjutnya B tidak dapat langsung bertransaksi dengan pabrik. Jika B mau menjual kepada C, maka prosesnya sama dengan A (keuntungan yang hendak diambil terserah kepada B)

Kedua, Sistem mudharabah. Jika akadnya mudarabah, maka harus jelas jenis usahanya, siapa yang bertindak sebagai rabul maal (pemilik modal) dan mudarib-nya (pengelola usaha), serta bagaimana rasio bagi hasilnya. Mudharabah adalah Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-maal, LKS) menyediakan seluruh modal sedang di pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab dalam mudharabah berlaku hukm wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990:152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaan nya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, Asy-Syarikat fi asy-Syaria'ah al Islamiyayyah, 2/66). Mudharabah sendiri terdiri dari dua sitem yaitu muqhthalaqah dan yang kedua muqayyadah. Mudhorobah muthlaqoh

adalah kontrak mudhorobah yang tidak memiliki ikatan tertentu. Sedangkan muqoyyadah pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu.[20]

Ketiga, sistem musyarakah. Jika akadnya adalah musyarakah, maka harus jelas jenis usahanya, berapa rasio berbagi keuntungan dan kerugiannya, dan bagaimana kontribusi terhadap aspek manajemennya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Misalnya X bekerja sama dengan A untuk menjual produknya. Dalam kesepakatan, X menyediakan barang, sedangkan A menanggung biaya transportasi pemasaran. Selanjutnya hak masing-masing dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Islam menggariskan beberapa adab untuk diamalkan ketika berniaga. Adab ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam berdagang. Diantara adab-adab tersebut antara lain:

a. Amanah, artinya penjual dan pembeli sama-sama bersikap jujur. Misalkan penjual tidak boleh mencampur buah-buahan yang lama dangan yang baru dan menjualnya dengan harga yang sama. Demikian juga pembeli harus bersikap jujur jika ada kelebihan pengembalian uang.
b. Ihsan. Yang dimaksud ihsan adalah menjalankan perdagangan dengan memepertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT, selain mendapat keuntungan.

[20] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* Mizan, Bandung, 2000, hlm. 148

c. Bekerjasama. Penjual dan pembeli hendaklah bermusyawarah sekiranya timbul masalah yang tidak diinginkan.
d. Tekun. Perdagangan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersunguh-ungguh agar berkembang maju.
e. Menjauhi perkara yang haram. Penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram selama menjalankan pernigaan. Contohnya menipu dalam timbangan, menjalankan muamalat riba, dan menjual barang yang diharamkan.
f. Melindungi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi hak masing-masing. Contohnya penjual memberikan peluang yang secukupnya kepada pembeli untuk melihat pilihan ketika hendak membeli sesuatu barang.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:

1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-

ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, –jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnal dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri.

Dengan hanya menyimak ketiga ayat tersebut di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa; sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lehih besar lagi seperti; perampokan, perampasan, pencu rian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, nyatanya tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Mengapa? Jawabnya adalah; karena kebiasaan melakukan kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, akan menjadi cikal baka! dari bentuk kejahatan lain yang jauh lebih besar. Sehingga nampak pula bahwa adanya pengharaman serta larangan dari Islam tersebut, merupakan pencerminan dan sikap dan tindakan yang begitu bijak yakni, pencegahan sejak dini dari setiap bentuk kejahatan manusia yang akan merugikan manusia itu sendiri.

Di samping itu, tindak penyimpangan dan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jua! beli atas dasar suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama.

Jika penampokan, pencurian, pemerasan, perampasan, –sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tindak penyimpangan dan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut, pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat, hanya mereka bersembunyi di balik lambang keadilan yakni, timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam perdagangan. Dengan demikian, tidak ada bedanya! Mereka sama-sama penjahat. Maka alangkah kejinya tindakan mereka itu. Sehingga wajar, jika Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan perbuatan tersebut, dan wajar pula jika para pelakunya diancam Allah SWT; akan menerima azab dan siksa yang pedih di akhirat kelak.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam ini." (Q.S Al Muthaffifiin (83): 1-6)

Selain ancaman azab dan siksa di akhirat kelak –bagi orang-orang yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan dalam menakar, menimhang dan mengukur barang dagangan mereka–, sesungguhnya Al Qur'an juga telah menuturkan dengan jelas dan tegas kisah onang-orang Madyan yang terpaksa harus menerima siksa dunia dari Allah SWT, lantaran menolak peringatan dari Nabi mereka Syuaib as.

2. Amanah (Tanggungjawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Sudah kita singgung sebelumnya bahwa dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang, berniaga dan ataujual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

Dengan demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan.

3. Tidak Menipu

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ii lantaran pasar atau termpat di mana orang jual beli itu dianggap sebagal sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.

4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT.

Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kwalitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan puma jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

5. Murah Hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

6. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.

Sejarah telah mencatat, bahwa dengan berpedoman kepada etika perdagangan Islam sebagaimana tersebut di atas, maka para pedagang Arab Islam tempo dulu mampu mengalami masa kejayaannya, sehinga mereka dapat terkenal di hampir seluruh penjuru dunia.

D. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian dan Sejarah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Istilah pedagang kaki lima atau disingkat PKL sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Para pedagang yang menempati sarana untuk pejalan tersebut kemudian disebut sebagai pedagang kaki lima. Saat ini istilah PKL digunakan secara lebih luas, tidak hanya untuk para pedagang yang berjualan atau berada di badan jalan (trotoar) saja tetapi juga digunakan untuk para pedagang yang berjualan di jalanan pada umumnya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha informal dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan ada yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Sedangkan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan perlengkapan mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Selain tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, kemunculan PKL disini dilakukan tanpa mengurus izin atau membayar pajak pada awal berdagang.

Usaha PKL dalam memajukan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan peyelesaian permasalahan. Kelompok PKL merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktifitas yang dilakukan oleh PKL. Namun pada

kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi pemeritah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dalam hal ini pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. PKL yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung semua PKL tersebut.

2. Dampak Posistif dan Negatif dari adanya PKL

Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah memberikan banyak dampak, baik iyu dampak positif maupun dampak negatif. Dibawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif.

b) Dampak Positif

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL,

sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efesien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang dilakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dn modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

c) Dampak Negatif

Sisi Negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum. Tidak tertampungnya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota moderen dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan

yang kontras. Bangunan moderen nan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukkannya. Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah smua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. Pkl mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan , tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesbilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

E. Pengertian Penertiban

Menururt Istilah arti kata penertiban yaitu : proses, cara, perbuatan menertibkan: *dl tindakan ~ pedagang kaki lima itu kios-kios di sepanjang jalan protokol dibongkar dan dipindahkan ke tempat usaha yg baru; dl ~ itu semua kendaraan umum diperiksa surat tanda kir kendaraan dan izin trayeknya*.[21]

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang.

2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi.

---

[21]Sumber:http://www.artikata.com/arti-381545-penertiban.html Indonesian to Indonesian noun, (diakses pada 26 juni 2016 pukul : 10:00 WIB)

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu dari tahun ke tahun semakin meningkat, dikarenakan semakin luasnya wilayah pasar Panorama Kota Bengkulu. Rata-rata populasi pedagang kaki lima tahun 2015 berkisar 500-600 pedagang, dikarenakan para pedagang tidak memiliki izin, maka pihak pasar tidak memungut retribusi pelataran.[22]

Pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu rata-rata berjualan bahan mentah seperti sayur-sayuran, ikan, daging dan bahan-bahan pokok lainnya, namun ada juga yang berdagang makanan jadi seperti goreng-gorengan, minuman dingin dan lainnya.

Pasar panorama ini beroperasi hampir 24 jam. Kegiatan jual beli antara masyarakat dengan pedagang berlangsung mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Setelah itu hingga pukul 04.00 WIB berlangsung kegiatan jual beli antara pemasok komoditi pasar dalam skala besar kepada pedagang yang akan menjual kembali komoditi tersebut. Pada musim buah-buahan tertentu, pada pasar ini dibanjiri oleh buah-buahan seperti durian dan duku.[23]

[22] Wawancara, mahadi, 25 Maret 2015
[23] Sumber: (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012)

Pasar panorama mempunyai luas wilayah 3,2 Ha atau 32.000 km^2. Jumlah seluruh pedagang yang terdapat di Pasar Panorama tahun 2012 adalah 2.680 pedagang, terdiri dari 1.122 pedagang Auning, 530 pedagang Kios dan 1.028 pedagang kaki lima. Sedangkan khusus untuk pedagang makanan Jajanan Kaki Lima terdapat 67 pedagang.[24]

2. Visi dan Misi

Berdasarkan PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007, PERMENPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. Untuk itulah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya memang belum pernah dibuat.[25]

a. Visi

Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai penggerak Perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

b. Misi

1) Mewujudkan kebijakan-kebijakan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana serta pengawasan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah industri dan perdagangan.

[24] Sumber: (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012)
[25] Sumber: (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012)

2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan.
3) Meningkatkan pelayanan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan kepada stakeholder (pemakai jasa).
4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan dalam rangka menggali serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

STRUKTUR ORGANISASI

PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

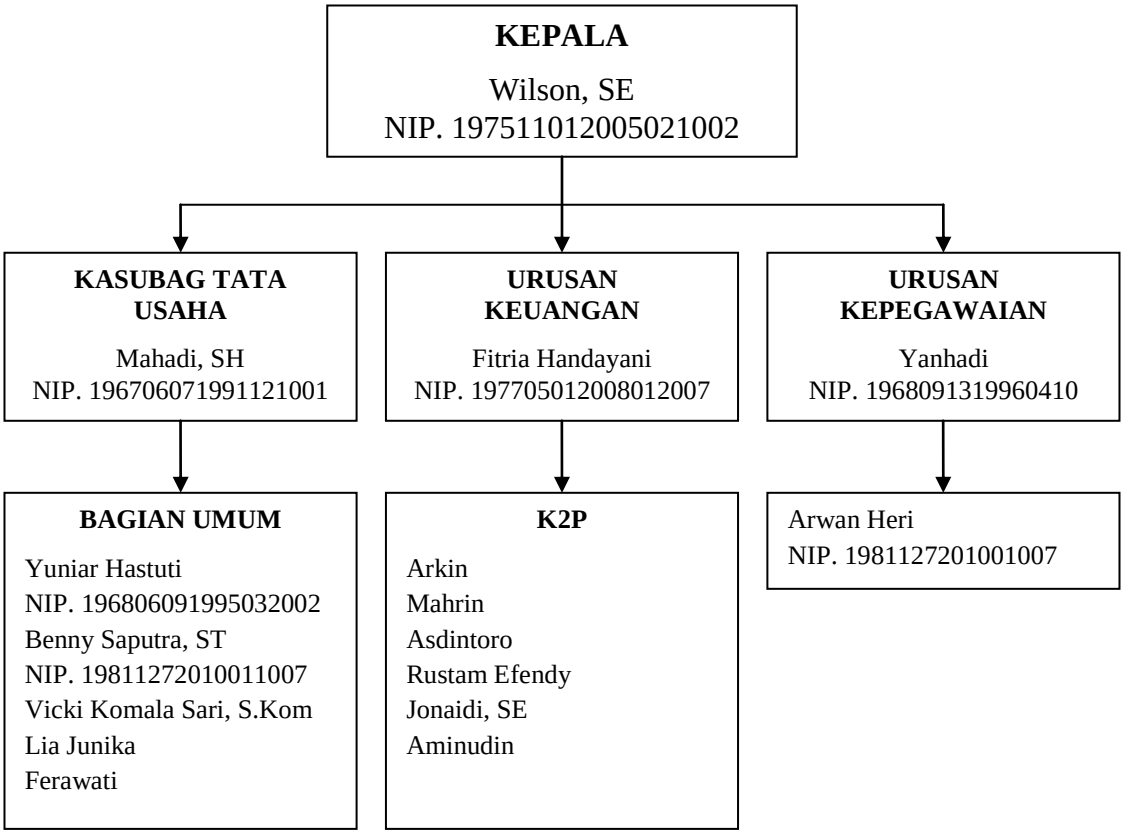

Jumlah pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada tahun 2012 mencapai 67 orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlah pedagang kaki lima bertambah menjadi 500-600 pedagang yang menjajaki dagangannya di badan-badan jalan dan trotoar yang dilarang oleh pemerintah.[26]

B. Pengertian Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja biasanya disingkat Satpol PP adalah suatu perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban kota atau daerah. Polisi pamong praja adalah aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparatur pemerintah kota dalam memelihara dan menyelenggarakan yang membantu untuk ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu Menegakkan Perda, Peraturan kepala daerah kota/bupati, SK kepala daerah kota/bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[27]

---

[26] Sumber: (Profil UPTD Pasar Panorama, 2012)

[27] Pengertian SATPOL PP visi dan misi dan fungsi dan tugas wewenang satpol pp. http://ppid.bengkulukota.go.id/,diakses pada 13 November 2015 pukul 10.24

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

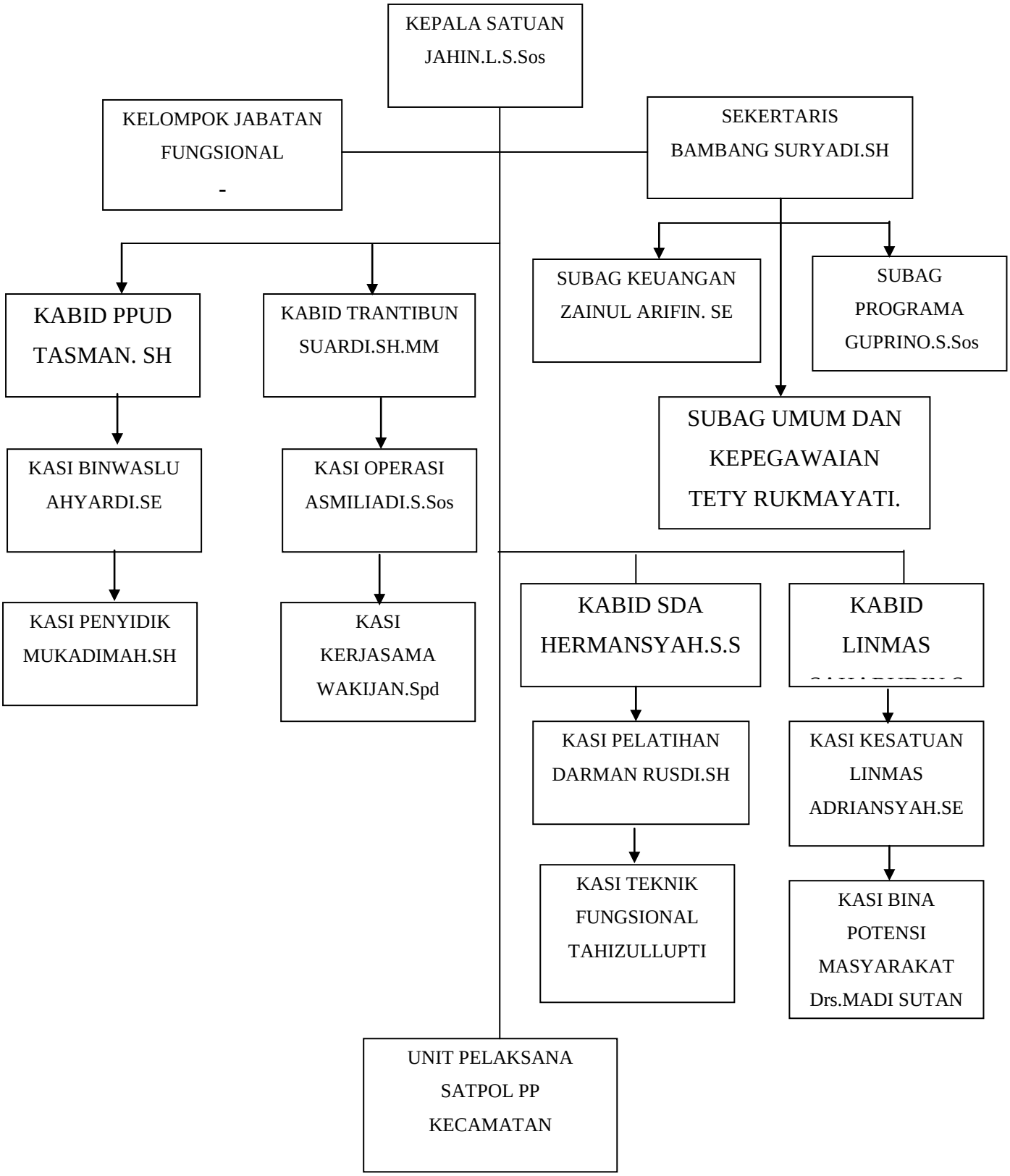

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota BengkuluOleh SATPOL PP

Pada tanggal 19 Desember Tahun 2000 dibentuk dengan nama Kantor SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bengkulu berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu.

Petugas Satpol PP melakukan penertiban pada PKL yaitu berdasarkan pemantauan, patrol jalur hijau. Pelanggaran yang perlu ditertibkan oleh Petugas Satpol PP ialah pelanggaran yang berkaitan dengan TRANTIBUM (Ketentraman Ketertiban Umum) No. 03 tahun 2008, langkah-langkah yang dilakukan Petugas Satpol PP ialah melakukan sosialisasi,teguran dan penindakan, didalampenindakanSatpol PP mengadakanpenertibandalamduaminggusekaliataupunsatubulandua kali penertiban, sedangkan personil yang diturunkan untuk menertibkan PKL ialah satu peleton jika penertiban dalam skala kecil, jika penertiban dalam skala besar mencapai tiga peleton. Cara penindakan yang dilakukan Petugas Satpol PP yaitu dengan cara penyitaan barang dagangan untuk di data terlebih dahulu dan membuat perjanjian diatas matrai dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam melakukan penertiban Petugas Satpol PP banyak mengalami kesulitan diantaranya ialah adanya perlawanan dari PKL, kurangnya tingkat kesadaran PKL terhadap Perda no 3 tahun 2008. Jika ada PKL yang melakukan perlawanan selama masih bisa di selesaikan maka Petugas memberikan solusi tetapi jika sudah mengarah ke tindakan kriminal maka Petugas Satpol PP akan melibatkan polisi.

“Petugas Satpol PP melakukan penertiban pada PKL yaitu berdasarkan pemantauan, patrol jalur hijau. Pelanggaran yang perlu ditertibkan oleh Petugas Satpol PP ialah pelanggaran yang berkaitan

dengan TRANTIBUM (Ketentraman Ketertiban Umum) No. 03 tahun 2008, langkah-langkah yang dilakukan Petugas Satpol PP ialah melakukan sosialisasi, teguran dan penindakan sedangkan personil yang diturunkan untuk menertibkan PKL ialah 1 peleton jika penertiban dalam skala kecil, jika penertiban dalam skala besar mencapai tigapeleton. Cara penindakan yang dilakukan Petugas Satpol PP yaitu dengan cara penyitaan barang dagangan untuk di data terlebih dahulu dan membuat perjanjian diatas matrai dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam melakukan penertiban Petugas Satpol PP banyak mengalami kesulitan diantaranya ialah adanya perlawanan dari PKL, kurangnya tingkat kesadaran PKL terhadap Perda no 3 tahun 2008[28]. Jika ada PKL yang melakukan perlawanan selama masih bisa di selesaikan maka Petugas memberikan solusi tetapi jika sudah mengarah ke tindakan kriminal maka Petugas Satpol PP akan melibatkan polisi[29].

Sedangkan menurut PLT Bambang Suryadi "pelaksanaan penertiban PKL di pasar Panorama Kota Bengkulu berdasarkan Perda No 03 tahun 2008 tentang TRANTIBUM. Prosedur penertiban dilakukan dengan tiga tahap yaitu Sosialisasi, Teguran 1, 2, 3, dan Penindakan. Dalam melakukan penindakan Petugas Satpol PP malakukan penyitaan terhadap barang dagang PKL. Sedangkan jumlah personil yang diturunkan sesuai masalah yang ada, jika masalah masih dalam skala kecil cukupsatu peleton sedangkan dalam skala besar mencapai tigapeleton".

Pelaksanaan penataan PKL pada masa pemerintahan kota Bengkulu periode 2015- dilakukan dengan merelokasi (memindahkan) tempat usaha PKL dan membangun tempat usaha bagi PKL pada lokasi yang layak (dalam arti tidak melanggar peraturan yang berlaku). Pasar Panorama merupakan salah satu lokasi yang menjadi target sasaran dari kebijakan penataan PKL pada tahun 2006. Pelaksanaan penataan PKL

[28]Wawancara, Asmiuadi,Selasa, 15 Desember 2015
[29]Wawancara, PLT BambangSuradi, 15 Desember 2015

di pasar ini pada dasarnya telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2015 melanjutkan upaya penataan PKL pada masa pemerintahan sebelumnya yang juga berencana untuk memindahkan PKL di sekitar pasar Panorama. Awal dari pelaksanaan penataan PKL pada masa pemerintahan periode 2015 dimulai pada bulan Agustus 2015 dengan pembangunan tempat usaha bagi PKL, penyediaan lapak-lapak bagi para PKL.

Setelah tempat usah tersedia, pemerintah yang dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis Dinas pasar (UPTD) II pada tanggal 17 November 2015 mensosialisasikan rencana pemerintah yang akan menata PKL. Rencana pemerintah dalam penataan PKL tersebut ternyata tidak ditanggapi positif oleh PKL, sehingga meskipun pemerintah telah mensosialisasikan rencana penataan PKL dan berkali-kali memberikan tenggat waktu kepada para PKL untuk pindah namun PKL masih tetap bertahan di lokasi awal dimana mereka berjualan.

1. Penertiban PKL

Selama proses penataan PKL pada tahun 2006 berlangsung, Pemerintah masih menghadapi hambatan berupa penolakan dari para PKL, penolakan dari para PKL ini secara eksplisit ditandai dengan adanya keengganan mereka untuk menempatitempatjualan. Adanya kondisi ini tentunya dapat menyulitkan upaya Pemerintah dalam melakukan penataan. Untuk mengatasi sikap PKL yang bersikeras untuk tidak ditata tersebut. Disikapi oleh tim operasional khususnya tim penertiban umum yakni Satpol PP dan aparat pengamanan (poltabes, kodim, Pom TNI) dengan cara menertibkan PKL yang masih melanggar dan kemudian juga melakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik PKL yang ditertibkan. Hal ini merupakan tindakan penegakan Perda atau dapat disebut sebagai bentuk dari tindakan peradilan cepat terhadap PKL.

Dalam tiga bulan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu mendata pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Pasar

Panorama dan sekitarnya. Hasilnya, didapati 20 pedagang yang melanggar. Mereka dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bengkulu. Pasalnya, para pedagang berjualan di badan jalany ang notabene dilarang. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Cik Raden mengatakan, pendataan merupakan bentuk penegakan perda yang dilakukan secara persuasif. "Kami melakukan penertiban secara persuasif. Karena, mereka (pedagang) pun mencari nafkah. Tetapi, kami mengimbau kepada mereka supaya tidak melanggar perda juga",

Dalam pendataan itu, petugas mencatat nama pedagang dan lokasi berjualan. Satpol PP pun berencana memasang spanduk yang berisi imbauan kepada pedagang agar menaati Perda Nomor 8 Tahun 2000.
"Kegiatan ini rutin dilakukan supaya pedagang tidak ada lagi yang melanggar perda. Nantinya kami akan melakukan patroli di seluruh pasar di Bengkulu," jelas Cik Raden. Namun, jika walaupun telah diimbau pedagang tetap berjualan, aparat tetap akan melaksanakan prosedur selanjutnya. Yakni memberikan surat peringatan dan penertiban."Terpaksa kami melakukan penertiban apabila sudah diimbau tetapi masih tetap berjualan. Karena, tugas kami secara tegas untuk menegakkan perda," tegasnya. Untuk langkah ke depan, Satpol PP akan mengadakan koordinasi terpadu bersama Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Bengkulu. Hal tersebut untuk menyediakan tempat bagi pedagang yang masih berjualan di lokasi yang dilarang. "Pedagang-pedagang yang telah kami data harus ada solusi supaya mereka tidak berjualan di tempat yang melanggar," ucap CikRaden.

Selain itu, Satpol PP akan menertibkan atribut, seperti spanduk atau poster yang terpasang pada tiang-tiang listrik ataupun pohon di dalam kota. Hal itu untuk menjaga keindahan Kota Tapis Berseri**.** (Tribun, 4 Agustus 2010).Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan suatu

bagian dari tindakan penegakan perda. Karena PKL selalu melakukan pelanggaran, maka tindakan ini terpaksa dilakukan dan tindakan ini dilakukan atas dasar adanya larangan penggunaan sejumlah lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan dalam perda No. 8 tahun 2000, seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir yang memang dilarang untuk dipergunakan bagi segala jenis aktivitas usaha termasuk juga aktivitas berjualan yang dilakukan oleh PKL.

a. Pihak-Pihak yang kepentingannya dipengaruhi

Suatu kebijakan yang dijalankan selalu memberikan pengaruh terhadap publik atau masyarakat, maupun juga terhadap kelompok-kelompok (pihak-pihak) tertentu. Kebijakan penataan PKL merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di kota Bengkulu. Perwujudan kebijakan penataan PKL tersebut tentunya memberi implikasi terhadap berbagai pihak kepentingan.

Ada 3 pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam kebijakan penataan PKL. Pihak-pihak tersebut yang pertama adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan pemkot Bengkulu, yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan penataan terhadap PKL. Kedua adalah masyarakat umum yang secara langsung dan tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat. Dan ketiga adalah para PKL yang menjadi sasaran dalam kebijakan penataan PKL.

Untuk mengatasi semakin tajamnya konflik antar pemerintah dan para PKL tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan suatu perundingan antara pemerintah dan para PKL dalam mengakomodir berbagai kepentingan yang ada. Selama ini adanya penolakan para PKL di pasar Panorama terhadap kebijakan penataan PKL bisa jadi merupakan representasi kekecewaan para PKL terhadap kebijakan penataan PKL yang mungkin belum mampu mengakomodasi kepentingan mereka, dan hal ini seharusnya dapat diperhitungkan oleh pemkot Bandar Lampng selama perumusan kebijakan berlangsung. Adanya motivasi pemerintah untuk mengatur PKL dalam rangka menciptakan ketertiban umum merupakan suatu hal yang positif dan perlu oleh seluruh elemen masyarakat. Akan tetapi, adanya keinginan pemerintah tersebut juga harus diseimbangkan dengan memperhatikan kepentingan para PKL selaku target groups dari kebijakan penataan PKL. Karena bagaimanapun juga, kebijakan penataan PKL dapat memberikan konsekuensi atau pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan usaha

mereka. Pemerintah sepatutnya ikut memperhitungkan kepentingan PKL sebagai kelompok sasaran (target groups) dalam kebijakan penataan PKL. Karena bagaimanapun juga keberadaan PKL memiliki potensi positif yang cukup berarti bagi pembangunan Kota Bengkulu, bila mampu dikemas dengan baik. Dan sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu mengakomodir kepentingan PKL, maka konflik antara pemerintah dan PKL bisa menjadi semakin tajam dan sulit untuk disatukan.

b. Manfaat Kebijakan Penataan PKL

Manfaat merujuk kepada segala sesuatu yang oleh masyarakat, atau pemimpin-pimimpin kelompok masyarakat, dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki. Suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk member manfaat kolektif biasanya akan lebih siap untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang manfaatnya partikularistik (untuk sebagian orang). Begitupun halnya dengan kebijakan yang dirancang untuk manfaat jangka panjang jauh lebih sekedar untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan atau membuahkan manfaat-manfaat langsung kepada kelompok sasaran.

Mengenai manfaat adanya kebijakan penataan PKL, kepala Sub Dinas Pengolaan Pendapatan Dinas Pasar mengatakan:

“Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penataan PKL, yang pertama adalah terciptanya kondisi lingkungan Kota Bengkulu yang tertib, rapih, dan aman. Kedua, untuk terciptanya suasana pasar yang kondusif sehingga aman dan nyaman bagi pedagang dan pembeli, ketiga, adalah untuk PKL itu sendiri, mereka tetap bisa melangsungkan usahanya dan mereka juga mendapatkan legalitas karena usaha mereka sudah sesuai dengan ketentuan.”

Dari manfaat kebijakan penataan PKL Kota Bengkulu, seperti yang dilakukan oleh Kasubdin Pengelolaan Pendapatan Dinas Pasar tersebut bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan Penataan PKL,

berusaha untuk menyeimbangkan pemberian manfaat baik itu bagi PKl maupun masyarakat pada umumnya. Yang mana bila ditilik dari segi manfaatnya, kebijakan penataan PKL bisa dikatakan lebih bersifat kolektif (untuk kepentingan bersama) bila dibandingkan dengan partikularistik (untuk sekelompok orang).

Akan tetapi, pada kenyataannya manfaat kebijakan penataan PKL yang lebih bersifat kolektif tersebut masih belum ditanggapi secara positif oleh para PKL. Umumnya para PKL mengatakan bahwa meskipun kebijakan penataan PKL memberi kesempatan pada para PKL dengan menyediakan lokasi pengganti bagi PKL, namun pada kenyataannya lokasi yang pemerintah sediakan tersebut tidak menunjukkan manfaat yang berpihak pada para PKL.

Bagi para PKL kestrategisan suatu lokasi jelas memiliki suatu nilai yang berarti dalam menjalankan aktifitas mereka, dan hal ini seringkali melatarbelakangi mereka untuk mau atau tidak mau ditata. Penataan dalam pandangan mereka harus dimaknai dengan tersedianya lokasi yang strategis. Karena mereka umumnya berfikir untuk apa ditata bila tidak mampu meningkatkan penghasilan dan buat apa diberikan lokasi baru jika pada kenyataannya menjadi menurun pendapatannya. Tahun 2001 para PKL membayar lapak, sehingga itu hak mereka, bukan hak pemerintah kota. Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan Perda yang mengatur PKL, berarti keberadaan para pedagang yang telah memenuhi persyaratan adalah legal.

Kesewenang-wenangan pemerintah dalam menertibkan seluruh pedagang telah menghilangkan mata pencariannya. Apalagi berbekal kejelasan penggunaan lapak tersebut, para pedagang memanfaatkan untuk meminjam ke bank dan ini menjadi masalah baru. Menyinggung apa seharusnya yang dilakukan pemerintah, seharusnya perlu dilakukan penertiban bagi mereka yang ilegal, namun tetap arif dan bijaksana. Pedagang hamparan Pasar Panorama melaporkan walikota ke Poltabes, karena melanggar Perda dan hak warga kota.Sementara pasca penertiban

oleh Pemerintah Kota sejumlah pedagang masih terlihat beraktivitas di tempat yang tidak semestinya, seperti di badan jalan. Pemerintah Kota belum lama ini menertibkan Pasar Panorama yang sudah sesak dengan PKL. Selain aksi penolakan dari para pedagang, aksi penertiban itu ternyata juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, karena dinilai mampu mengurangi kemacetan dan kesemrawutan di kawasan Pasar Panorama.

c. Jangkauan perubahan yang Diharapkan

Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan pada lingkungan dan prilaku individu atau sekelompok orang. Perubahan tersebut bisa menyangkut perubahan dalam hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Menurut kepala polisi Pamong Praja:

"Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi PKL yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Karena PKL sudah disediakan tempat yang legal,dengan demikian PKL dapat berdang pada tempat yang sudah disediakan PemKot dan tidak kembali berdagang pada lokasi yang melanggar ketentuan."

Pernyataan di atas dapt disimpulkan bahwa perubahan yang diharapkan terjadi setelah pelaksanaan penataan PKL di Kota Bengkulu, meliputi perubahan suatu kondisi dan prilaku dari para PKL. Perubahan kondisi yang dimaksud meliputi perubahan lingkungan di kota Bengkulu yang sebelumnya semrawut (sebagai akibat dari pemakaian sejumlah ruang public oleh PKL) menjadi suatu kondisi (keadaan) yang rapid an tertib. Perubahan kondisi lingkungan yang diharapkan tersebut tidak hanya pada lokasi di pasar. Dengan ditatanya PKL yang berada pada sejumlah lokasi tersebut, maka diharapkan Ruang Terbuka Publik seperti trotoar dan lahan parkir dapat dibebaskan sebagaimana fungsi awalnya.

Perubahan lainnya yang juga diharapkan terjadi setelah adanya penataaan PKL adalah perubahan terhadap prilaku para PKL selaku

target groups dalam menjalankan aktifitasnya. Selama ini para PKL dalam menjalankan usahanya pada umumnya selalu menggunakan lokasi-lokasi seperti trotoar dan bahu jalan yang tentunya melanggar ketentuan pemerintah.

Penggunaan lokasi-lokasi tersebut tidak hanya bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu akan tetapi juga bertentangan dengan Perda No. 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan kota Bengkulu dan perda No. 7 Tahun 1997 yang mengatur tentang bangunan dalam kota Bengkulu. Dengan adanya kebijakan penataan, PKL dituntun agar mempergunakan sejumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan, yakni lokasi-lokasi yang tidak menyalahi ketentuan tata ruang kota Bengkulu dan juga tidak menyalahi sejumlah ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan daerah yang ada.

d. Pelaksanaan kebijakan penataan PKL

Dimensi lain yang harus dipertimbangkan dalam kontens kebijakan adalah kualitas dari para pelaksana kebijakan (*implementing agency*) yang akan mengahantarkan kebijakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, menurut mereka perlu diperhatikan aspek-aspek kritis dari birokrasi kebijakan yang akan menangani mandat public.

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi public mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif adan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti.

Akuntabilitas dan responsibilitas public pada hakekatnya adalah standar professional aparat pemerintah dalam memberikan pelyanan kepada masyarakat. Secara praktis, akuntabilitas dan responsibilitas public dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja aparat.

B. Dampak Penertiban Oleh Satpol PP terhadap Pedang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Berdasrkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Pedang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Bapak M.Rizal beliau mengungkapkan bahwa:*"saya cukup lama berjualan di Pasar Panorama Kota Bengkulu ± sekitar 3 tahun dan saya berjualan setiap hari di pasar ini, saya berjualan disini karena pendapatan yang saya peroleh lebih besar dari pada di tempat yang telah disediakan, jika ada penertiban oleh Petugas Satpol PP biasanya sudah ada bocoran informasi sebelum dilakukan penertiban, penertiban yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP memang bagus tetapi terkadang Petugas Satpol PP menggunakan cara yang kurang baik yaitu dengan menggunakan kekerasan terhadap para PKL dan membongkar, menyita paksa barang dagangan PKL jadi PKL merasa dirugikan oleh Petugas Satpol PP. Para pedagang menginginkan pendapatan yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhanya. Sejauh ini saya belum pernah tertangkap oleh Petugas Satpol PP, dampak ia rasakan dari penertiban terhadap usaha yang dijalankan ialah berkurangnya pendapatan setelah dilakukan penertiban".*[30]

Halserupa juga disampaikan oleh responden lainnya, yaitu ibu Ratnaiamengungkapkan:*"saya memang sudah lama berjualan di Pasar ini namun saya hanya sekali-sekali berjualan disini, saya berjualan di areal ini karena memang saya tidak menetap berjualan disini, ya sudah resiko saya seadainya ada penertiban dan saya tertangkap, penertiban yang dilakukan oleh Petugas Satpol pp memang kurang bagus kadang para metugas menyita paksa barang dagangan para PKL dan mempersulit penyelesainya.Bagi saya yang berjualan hanya sekali-sekali kan tidak mungkin menyewa tempat untuk berjualan, saya pernah tertangkap dalam penertiban yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP. Dampak yang dapat*

[30]Wawancara, M. Rizal, 15 Desember 2015

dirasakan oleh pedagang adalah menurunya pendapatan yang diperoleh".[31]

Halserupa juga disampaikan oleh responden lainnya, yaitu Ibu Rahiliamengungkapkan:[32] *"saya tidak memiliki izin dagang, namun dengan menjadi pedagang kaki lima omset yang di dapatkan lumayan menguntungkan. Apabila ada tim dari Satpol PP melakukan penggusuran pedagang akan pindah sebentar, kemudian kembali lagi karena penertiban yang dilakukan Petugas Satpol PP kurang baik, Petugas selalu menggunakan alat-alat pemukul dan tameng dan selalu menggunakan cara kekerasan terhadap PKL. Dampak yang diakibatkan penertiban tersebut omset saya menurun, dikarenakan kurangnya pembeli."*

Halserupa juga disampaikan oleh responden lainnya, yaitu Bapak Yurizal iamengungkapkan:[33] *"sayaberjualan di pasar Panorama Kota Bengkulu dan saya berjualan di trotoar karena kurangnya modal untuk menyewa kios yang ada di pasar apabila terjerat dalam penertiban yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP maka saya akan memberikan sedikit uang kepada petugas Satpol PP agar dagangan saya tidak disita oleh petugas". Dampak yang ia rasakan akibat penertiban tersebut pendapatan ia berkurang, karena digunakan untuk membayar oknum petugas.*

C. Analisis Dampak Penertiban Satpol PP TerhadapPedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinaju Dari Etika Islam.

1. Dampak Posistif dan Negatif dari adanya Penertiban PKL

Dengan adanya Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang dirasakan. Dibawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif.

a.) Dampak Positif

[31]Wawancara, Ratna,Selasa, 15 Desember 2015
[32]Wawancara, Rahil,Selasa, 15 Desember 2015
[33]Wawancara, Rahil,Selasa, 15 Desember 2015

Ditinjau dari sisi positifnya bagi masyarakat yaitu terbukanya kembali ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar kembali ke fungsi awalnya yaitu memberikan hak-hak bagi pejalan kaki melakukan untuk beraktivitas, danterbukanya kembali sarana-sarana jalur hijau untuk kepentingan umum. Tata ruang perkotaan terkesan lebih rapi dan tertib.

b). Dampak Negatif

Ditinjau dari segini negatifnya bagi PKL yaitu Para PKL merasa ke khawatiran untuk berdagang kembali, berkurangnya jumlah pembeli, menurunnya omset atau pendapaatan dari penjualan PKL.

Etika Islam adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannyaPersoalan etika adalahpersoalan yang berhubungandengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.[34]

Dalam Islamkedua belah pihak baik dari pedagang kaki lima (PKL) maupun petugasSatpol PP itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aktivitas Satpol PP yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah agar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mendapat syafaat dari Allah Swt.Etika Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Alquran dan Hadis yang harus dijadikan acuan siapapun dalam aktivitas bisnis. Sedangkan etika Islami adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan pelayanan institusi dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan institusi.

---

[34]Abdul aziz, *etikabisnispresfektif Islam*, Bandung: Alfabeta,2013, h.35

Pada realitanya dilapangan petugas Satpol PP sering memajak para Pedang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan alasan para Pedang Kaki Lima pasti mau untuk memberikan uang kepada petugas Satpol PP supaya barang dagangannya tidak disita oleh petugas Satpol PP padahal didalam etika islam tidak diperboleh kan memaksa seseoranmg untuk memberikan sesuatu yang buka hak kita dan ini membuktikan bahwa petugas Satpol PP tidak bertugas secara Propesional.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkanhasilpembahasandalampenelitianinimakadapatdisimpulkan sebagaiberikut:Dari kegiatanpenelitian yang penelitilakukan dengan pedagang kaki limadan petugasSatpol PP Kota Bengkuluyang bertugas diPasarPanorama kota Bengkulu, diperolehhasilpenelitianmengenaianalisisdampakpenertibanberdagangPKL di PasarPanorama kota BengkuluolehPetugasSatpol PP.

1. Pelaksanaanpenertibanyang dilakukanolehPetugasSatpol PP sudah sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan perda N0. 03 tahun 2008 tentang TRANTIBUM yaitumelalui 3 tahapsepertiSosialisasi, Teguran 1, 2, 3, danpenindakan. Namun didalamPenindakannyaPetugasSatpol PP seringmelakukan tindakankekerasandanpenyitaanbarangdaganganseccarapaksaterhadap para pedagang kaki lima.
2. Dampak penertiban oleh Satpol PP yang dirasakan pedagang kaki lima di Pasar Panorama, yaitu Para PKL merasa ke khawatiran untuk berdagang kembali, berkurangnya jumlah pembeli, menurunnya omset atau pendapaatan dari penjualan PKL.

B. Saran

Berdasarkanpenelitian yang dilakukanolehpenelitimakadapatpenelitisarankankepadapihak-pihak yang terkaitdiantaranya:

1. Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)

   Diharapkan kepada Para PKL agar berjualan ditempat- tempat kios atau auning yang telah disediakan oleh pemerintah, dan tidak berjualan kembali berjualan di badan jalan atau trotoar, sehingga tidak merugikan hak-hak pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya.
2. Pemerintah

   Diharapkandapatmemberikan solusi dengan cara menyediakan fasilitas memperbanyak kios-kios didalam Pasar, dengan biaya yang terjangkau bagi para pedagang kaki lima, dan mensosialisasiterhadappedagang kaki lima, agarpedagang kaki lima dapatmeningkatkankesadaranataspelanggarandanrisiko berdagang di area yang dilarangpemerintah. Melakukan musyawarah dengan pedagang kaki limadansolusiterhadaptindaklanjutsetelahnya.
3. SatuanPolisiPamongPraja (Satpol PP)

   DiharapkandapatmenambahwawasanbagiPetugasSatpol PP dalammelakukanpenertibanpadapedagang kaki lima dandapatmeningkatkankinerjaPetugasdalammelakukanpenertiban demi tercapainyaPerda No. 03 tahun 2008 tentang TRANTIBUM.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001,

M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih Bahasa : Mu'amal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.

Ghuffon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2002.

Masifuk Zuhdi, *Masalah Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta, Haji Masagung, 2005, cet ke-7.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2007.

Moh.Nazir, *Metode Penelitian* . Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Praktis. Cet ke-1. Teras, 2011.

M. Iqbalhasan. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia ,2002.

Misbakhul Munir, *Curhat Bersama Nabi*, (Solo : Al-Bayan, 2010),

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Mutiara Hadits 4 Jenazah, Zakat, Puasa, Iktikaf, & Haji*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003),

Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz Tsani*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992) hlm.

Imam Abu Zakaria Yahya, Minhajus Syarkhi Shahih Muslim, hadits 2379

Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Jami' As-Shaghir fi Ahaditsil Basyir An-Nadzir*, (Kairo : Darul Taufiqiyah Litturats, 2009)

Mahmud Asy-Syafrowi, *Kayakan Dirimu Sekaya-Kayanya Dengan Surat Al-Waqi'ah*, (Jogjakarta : Sabil, 2012).

Imam al-Hafidz ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Darul Ilmi).

Tengku Muhammad Ahs-Shidiqic. *Mutiara HaditsJitid4*, (Scmarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2006).

Ahmad Sunarto. *Halal dan Haram*. (Jakarta: Puslaka Amani. 1989).

Husaini A. *Majid Hasyim*. Syarah Riyadhiish Shahhin.

Musthoya Muhammad Imaroh, *Jawahir al-Bukhari dan Syekh al-Qostholani, Sarah an-Nur*, Asia, 1271 H.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Mizan*, Bandung, 2000.

Sumber:*http://www.artikata.com/arti-381545-penertiban.html Indonesian to Indonesian noun*.

Sumber: (*Profil UPTD Pasar Panorama*, 2012)

Wawancara, M. Rizal, 15 Desember 2015

Wawancara, Rahil,Selasa, 15 Desember 2015